



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Perkara Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023 tentang Administrasi Perjalanan Dinas perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023 tentang Administrasi Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksana dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penyusunan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. SPT dan SPPD dibuat rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan dengan stempel tinta basah;
 - b. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. selain ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, SPPD distempel tinta basah untuk:
 1. kunjungan ke instansi/lembaga yang berbadan hukum; atau

2. kunjungan ke instansi/lembaga tidak berbadan hukum yang sudah mendapat surat keterangan terdaftar.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur;
 - b. dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a berhalangan, SPT dan SPPD Wakil Gubernur ditandatangani oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
 - c. untuk Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
 - d. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - e. dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua atas nama Ketua DPRD;
 - f. untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Parampara Praja, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua Parampara Praja;
 - g. dalam hal Ketua Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada huruf f berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Ketua atas nama Ketua Parampara Praja;
 - h. untuk Staf Ahli Gubernur, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - i. untuk Inspektur, Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III sebagai Kepala PD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- j. dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
- k. dalam hal Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang ada di tempat, atas nama Sekretaris Daerah;
- l. untuk Pejabat Eselon III sebagai Kepala PD yang berlokasi kantor di luar DIY, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III bersangkutan;
- m. untuk Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
- n. untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan ASN golongan I sampai dengan golongan IV, SPT dan SPPD ditandatangani oleh PA atau KPA;
- o. untuk Pejabat Eselon IV dan ASN golongan I sampai dengan golongan IV pada UPT yang telah ditetapkan sebagai KPA, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT selaku KPA, sedangkan pada UPT yang belum ditetapkan sebagai KPA, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala PD selaku PA;
- p. untuk Petugas dan PPPK DIY, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagai PA, Kepala Biro dan atau Kepala UPT sebagai KPA;
- q. pelaksana perjalanan dinas luar DIY untuk Satuan Pendidikan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Balai Pendidikan Menengah sesuai wilayah kerjanya selaku KPA;

- r. perjalanan dinas dalam DIY untuk kepala sekolah pada Satuan Pendidikan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Balai Pendidikan Menengah sesuai wilayah kerjanya selaku KPA; dan
 - s. perjalanan dinas dalam DIY untuk Guru/Pegawai pada Satuan Pendidikan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Dalam hal kepala sekolah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh wakil kepala sekolah yang membidangi.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan merupakan:
- a. Perjalanan Dinas Operasional Tetap; atau
 - b. Perjalanan Dinas Evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa/Penyakit Menular,
- Pelaksana cukup diberikan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan pembebanan biaya tercantum dalam SPT tersebut.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikecualikan bagi Pelaksana:
- a. Perjalanan Dinas Operasional Tetap;
 - b. Perjalanan Dinas Evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa/Penyakit Menular; dan
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri.

- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas dengan melampirkan:
- a. SPT;
 - b. laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - c. bukti penerimaan uang yang sudah ditandatangani.
- (3) Pelaksana yang telah melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan:
- a. laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas, dengan ketentuan:
 1. Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet;
 2. Pejabat, selain Gubernur melaporkan hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
 - b. izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. surat perintah dari pejabat yang berwenang;
 - d. SPPD yang telah disahkan;
 - e. fotokopi paspor yang dicap negara tujuan; dan
 - f. bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Pelaksana atau pimpinan rombongan.
 - (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan manfaat yang diperoleh dan dapat dilaksanakan di DIY.
 - (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (10) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. sewa ruang lobi bandara; dan/atau
 - g. biaya menjemput dan/atau mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang diberikan secara *lumpsum*, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang yang terdiri atas:
- a. biaya tiket yang diberikan secara *at cost* (biaya riil);
 - b. biaya taksi yang diberikan secara *at cost* (biaya riil); dan
 - c. biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) yang diberikan secara *at cost* (biaya riil).
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan menggunakan moda transportasi umum berupa:
- a. Keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara *at cost* (biaya riil) dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

- (6) Dalam hal Pelaksana tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan biaya pengganti penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang diberikan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara harian untuk setiap kali melakukan Perjalanan Dinas kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon I; dan
 - e. Pejabat Eselon II,yang diberikan secara *lumpsum*.
- (8) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan secara at cost (Biaya Riil) kepada Gubernur dan atau Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.
- (9) Biaya sewa ruang lobi bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur secara *at cost* (biaya riil).
- (10) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas melewati batas DIY dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diberikan biaya transport sebagai berikut:
 - a. biaya bahan bakar minyak dan/atau biaya tol paling banyak sebesar biaya tiket; dan
 - b. biaya lain yang terkait dengan kebutuhan kendaraan, meliputi biaya cuci mobil dan biaya parkir.
- (2) Perjalanan Dinas melewati batas DIY dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya taksi.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi melampirkan bukti surat tanda nomor kendaraan dari kendaraan yang dipakai dan bukti pembelian bahan bakar minyak yang menyantumkan nomor polisi dari kendaraan yang dipakai.
- (4) Biaya tol diberikan berdasarkan bukti pembayaran tol.
- (5) Dalam hal bukti tol tidak dapat dicetak maka dapat melampirkan foto tarif tol yang telah dibayar atau bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (2) Dihapus.

7. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 76

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64
TAHUN 2023 ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS

FORMAT LAPORAN*)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

LAPORAN

- I. Pendahuluan
 - A. Umum/Latar Belakang :
 - B. Landasan Hukum :
 - C. Maksud dan Tujuan :
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup

Dibuat di Yogyakarta
pada tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA

NIP.....

*) Catatan:
Kop disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah masing-masing.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X